

## **KONTROL KORUPSI MELALUI PERGURUAN TINGGI**

**Murry Darmoko M**

*Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,  
murry@ubhara.ac.id*

### **ABSTRAK**

Tinggi rendahnya pendidikan seseorang tidak sejalan lurus dengan korupsi. Koruptor seringkali diindetikkan dengan penjahat berdasi yang hampir secara keseluruhan merupakan lulusan perguruan tinggi. Peneliti merumuskan dua masalah, pertama : Bagaimana perguruan tinggi memiliki peran dalam mencegah perilaku korupsi? Kedua, Hal-hal apa yang dilakukan perguruan tinggi bila almamaternya terbukti melakukan tindak pidana korupsi? Tujuan penelitian adalah menjawab dua rumusan masalah. Kualitatif adalah metode yang digunakan dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam mencegah perilaku korupsi seperti kolaborasi dosen mahasiswa untuk melakukan proses belajar mengajar mata kuliah hukum tindak pidana korupsi di setiap program studi beserta praktikumnya. Kedua, sosialisasi pencabutan gelar sarjana sebagai hukuman bagi para alumni yang terbukti bersalah dalam pengadilan. Pembahasan penelitian menunjukkan hasil pro kontra tentang perguruan tinggi yang secara langsung memberikan pengaruh pada dosen - mahasiswa atas perilaku korupsi dalam proses belajar mengajar serta penting tidaknya pencabutan gelar dari pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan, korupsi dapat dicegah secara dini melalui peran aksi perguruan tinggi dengan mewajibkan mata kuliah hukum tindak pidana korupsi dan sosialisasi pencabutan gelar sarjana bagi mereka yang terbukti korupsi.

*Kata kunci : mata kuliah, praktikum, tindak pidana korupsi, pencabutan gelar sarjana*

### **ABSTRACT**

*The high level of one's education is not in line with corruption. Corruptors are often characterized by criminals who wear a tie that is almost entirely a graduate student from a college. I formulated two problems, first: How does the college have a role in preventing corrupt behavior? Second, what things do universities do when their alma mater is proven to commit a criminal act of corruption? The purpose of the research is to answer two formulation of the problem mentioned earlier. Qualitative is the method used with the legal sociology of law approach. The results show first that universities have a vital role in preventing corruption behavior such as lecturers collaboration to conduct teaching and learning process of law courses of corruption in every study program with its practicum. Second, the socialization of the lifting degree from strata one to professor is a punishment for convicted alumni in court. Discussion of research shows the pros and cons of college which directly affect the lecturer - students for the behavior of corruption in teaching and learning process and the importance of the removal of the title from the approach of legal sociology. In conclusion, corruption can be prevented academically through the role of university action by requiring law courses of corruption and socialization for the lifting of graduate degrees for those who are proven to be corrupt.*

*Keywords: subjects, practicum, corruption crime, repeal of academic degree*

## **PENDAHULUAN**

Korupsi menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam, bukan hanya terjadi di perkotaan, namun juga menjalar ke desa-desa. Benjamin A. Oiken dari Harvard University meneliti lebih dari 600 proyek jalan desa yang diaudit oleh pemerintah di Indonesia. Aksi korupsi di desa-

desa ditemukan dalam laporan pajak dengan menambah beban belanja dan biaya yang dibuat-buat atau dipalsukan (Benjamin, 2007). Yang menarik bagi saya dari penelitian Benjamin adalah bahwa korupsi di desa-desa dilakukan oleh aktor-aktor yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Bukti yang tidak dapat dibantah dalam kaidah umum manapun adalah bahwa laporan pajak serta model belanja yang dibuat dan kemudian dipalsukan kemudian diaudit hanya dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang lulus dari perguruan tinggi.

Perguruan tinggi memiliki peran dalam mengontrol korupsi, sejak awal setiap mahasiswa yang masuk ke sebuah perguruan tinggi hingga mereka lulus. Dalam 'ritual' pengenalan kampus pada mahasiswa baru, setelah panitia penerimaan mahasiswa baru menyatakan pendaftaran ditutup sesuai kuota dan agenda perkuliahan, Panitia lebih banyak menekankan pada bagaimana prosedural 'balas dendam' lunas dari senior kepada junior plus memilah memilah calon pacar baru. kemudian biasanya diiringi dengan pengenalan dan pemilihan program ekstra kurikuler (luar jam kuliah) pada Unit Kegiatan Mahasiswa, dari Resimen Mahasiswa sampai Paduan Suara. Kegiatan mahasiswa baru kemudian berlanjut pada perkenalan pejabat struktural program studi dan fakultas serta universitas dengan penjabaran kurikulum dan biaya perkuliahan yang harus dibayar.

Rutinitas 'ritual' tahunan ini menjadi sebuah hal yang monoton di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi-perguruan tinggi tidak lagi mengikuti perkembangan zaman dan hukum yang berlaku, mereka sibuk dengan masalah yang melilit mereka. dari proses akreditasi hingga jumlah mahasiswa yang diterima serta gaji yang mengurus pikiran dengan beban kerja yang tidak seimbang. perguruan tinggi sebagai sumber pemberi solusi dalam mengontrol permasalahan dan kekacauan yang terjadi di lingkungan dan pemerintahan, terutama saat mereka lulus dan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Salah satu dari masalah-masalah dan kekacauan-kekacauan itu adalah korupsi. Dan para pelaku korupsi di pemerintahan tidak lain adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi. dan kontrol korupsi dapat dilakukan melalui perguruan tinggi yang saya kaji dan paparkan dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua hal : pertama, peran-peran apa saja yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mengontrol korupsi? kedua, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan perguruan tinggi saat lulusannya terbukti melakukan tindak pidana korupsi? dan adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dua rumusan masalah di atas dengan mengkaji dan meneliti peran-peran apa saja yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam mengontrol korupsi serta hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sebuah perguruan tinggi saat lulusannya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber-sumber materi dan bahan-bahan penelitian saya ambil dari jurnal dan buku yang berkaitan langsung dengan korupsi, dimulai dari definisi korupsi hingga hal-hal yang dapat dilakukan sebuah lembaga dalam mengontrol korupsi.

Mengacu pada penelitian Alina Mungiu Pippidi tentang bagaimana memberikan solusi atas permasalahan dalam kontrol korupsi yang dilakukan oleh "*Collective Action*" (Aksi Kolektif) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam kepentingan dan didominasi oleh etika partikularisme, maka perlu diterapkan etika universalisme, dengan adanya kesamaan dalam melihat korupsi sebagai sebuah tindak kejahatan dan bukan sebagai etika yang baik (Pippidi, 2013)

Terdapat delapan pertanyaan tentang korupsi, saya ringkas dari Jakob Svensson, yang dapat dijadikan sebagai *guide* dalam mempersatukan individu-individu dan mewujudkan peran perguruan tinggi dalam mengontrol korupsi :

- 1) What is corruption?
- 2) Which countries are the most corrupt?
- 3) What are the common characteristics of countries with high corruption?
- 4) What is the magnitude of corruption?
- 5) Do higher wages for bureaucrats reduce corruption?
- 6) Can competition reduce corruption?
- 7) Why have there been so few (recent) succesful attempts to fight corruption?
- 8) Does corruption adversely affect growth? (Svensson, 2005)

Pendekatan Sosiologi Hukum digunakan dalam mengukur seberapa dominan, ketergantungan dan pengaruh antara perguruan tinggi - mahasiswa - lulusan dalam peran dan hukuman yang dapat diterapkan pada koruptor lulusan perguruan tinggi dengan menggunakan teori fakta sosial yang akan mengungkap jawaban dari dua rumusan masalah di atas.

Teori fakta sosial menekankan pada bagaimana mahasiswa dipengaruhi, didominasi dan dibuat tergantung pada peran perguruan tinggi, tempat dia menuntut ilmu. Pengaruh dan dominasi perguruan tinggi diwujudkan dalam berbagai stimulan pembelajaran (PBM) dan pembiasaan (praktik) bahwa korupsi itu adalah suatu dosa dan perbuatan yang dicela masyarakat luas dan mendapatkan hukuman langsung. Artinya, mahasiswa memiliki masa depan yang baik bergantung pada perguruan tinggi yang menanamkan gerakan anti korupsi. Teori fakta sosial dapat diterapkan melalui tumpuan ideologi (*Weberian Style*) atau kekuatan motivasi materi (*Marxis Style*) sesuai dengan sifat dan watak yang dimiliki manusia dengan

penerapan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan), *partisipatif* (ikut serta) serta *represif* (hukuman setelah terbukti bersalah) (Murry, 2017).

Dominasi dan pengaruh luar individu atas individu sesuai dengan teori fakta sosial seperti apa yang digambarkan Dimant dan Schulte dalam figur berikut :




Figure 1 – Interdisciplinary Perspective

(Dimant & Schulte, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dari kontrol korupsi melalui perguruan tinggi adalah sebagai berikut, pertama, peran perguruan tinggi dalam menanamkan karakter dan perilaku anti korupsi pada mahasiswa adalah sebuah keniscayaan melalui berbagai program yang dapat diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, dari mewajibkan adanya mata kuliah hukum

tindak pidana korupsi yang berisikan hal-hal utama tentang korupsi hingga praktik-praktik korupsi di kehidupan sehari-hari dalam upaya kontrol korupsi secara preventif dan partisipatif, sehingga membantah teori yang menyatakan bahwa koruptor melakukan kejahatan karena dipaksa secara sistemik. Saya yakin bahwa penggerak perubahan sosial, baik apakah dari *ideas* yang tertuang dalam substansi kurikulum dan proses belajar mengajar dosen-mahasiswa, atau adanya *great individual (hero)* dari para pejabat struktural dan karakter tokoh yang diidolakan di perguruan tinggi atau *social movement* yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi dalam kontrol korupsi dapat dicapai dalam mewujudkan manusia anti korupsi bukanlah suatu hal yang mustahil. Bukti bahwa peran perguruan tinggi dapat melakukan kontrol korupsi adalah sebagaimana yang dilakukan UII Yogyakarta dengan Seminar Nasional tahunan dengan berbagai tema, yang salah satunya adalah anti korupsi. Bukan hanya dilakukan intensif pada mahasiswa secara internal, namun progresif secara eksternal dengan mengumpulkan dan menerima masukan ide-ide dalam ikut melakukan pemberantasan korupsi secara akademis melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi : pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Kedua, setelah saya mengkaji secara mendalam, saya memberikan jawaban dan solusi atas hal-hal yang dapat dilakukan sebuah perguruan tinggi dengan mengadakan sosialisasi pada mahasiswa setiap tahunnya dalam buku pedoman akademik dan menerapkannya dengan tidak memandang bulu bahwa pada saat mengetahui ditemukan salah satu lulusannya terbukti bersalah sebagai koruptor dengan berbagai level kejahatan serta hukuman yang beraneka ragam, sebagai berikut : pertama, hukuman koruptor di bawah lima tahun maka diterapkan pembekuan gelar sarjana yang diperoleh, dan dapat dipergunakan kembali saat hukumannya selesai. Kedua, hukuman koruptor di atas lima tahun maka gelar sarjananya dicabut dan tidak berhak disebut sebagai almamater dari lulusan perguruan tinggi tersebut.

Diskusi pro-kontra dalam kajian peneliti tentang penerapan hukuman, hanya terjadi pada pembekuan dan pencopotan gelar sarjana koruptor lulusan perguruan tinggi. Paparan diskusi ini adalah sebagai berikut : pertama, kelompok yang setuju atas pembekuan dan pencabutan gelar didasarkan pada filosofi "*al-ilmu bila amal ka al-syajar bila tsamar*" yang bermakna bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Filosofi ini menggambarkan bahwa lulusan perguruan tinggi yang bergelar sarjana namun tidak mengamalkan ilmunya, atau dengan kata lain bahwa *mafhum mukhalafah*-nya bila ada lulusan yang melakukan kejahatan dengan ilmu yang dia peroleh, maka diibaratkan seperti sarjana yang tidak perlu diberi gelar, sehingga standar gelar itulah yang akan menghasilkan sebuah kebaikan dan kemaslahatan dari sebuah pohon yang berbuah.

Kelompok kontra pembekuan dan pencabutan gelar menggunakan pola pikir yang berbeda. kelompok ini mendasarkan penolakan mereka dengan filosofi "*jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah*". Filosofi ini sebagai *track record* perjalanan kehidupan manusia, yang tidak boleh dihapus dan menjadi pembelajaran bagi siapapun, terutama menjadi cambuk bagi perguruan tinggi agar bertanggung jawab dan ikut menerima malu, karena disebut sebagai perguruan tinggi yang tidak mampu menanamkan karakter anti korupsi, bahwa proses pendidikan dan pengajaran melalui Proses Belajar di perguruan tinggi tidak optimal dalam melakukan kontrol atas korupsi.

## **KESIMPULAN**

Korupsi yang dilakukan koruptor 'berdasi' dapat dicegah melalui peran perguruan tinggi yang diwujudkan dalam program-program internal dan eksternal kampus, sejak penerimaan mahasiswa baru hingga mahasiswa diwisuda yang berkesinambungan.

Pembekuan dan pencabutan gelar sesuai dengan level hukuman bagi para lulusan perguruan tinggi menjadi kontribusi pemikiran peneliti dalam upaya kontrol korupsi di dalam perguruan tinggi dan menjadi masukan bagi kementerian riset dan teknologi dalam upaya preventif, partisipatif dan represif atas tindak kejahatan korupsi dengan menerbitkan Peraturan Menteri atau menjadi dua pasal tambahan dalam UU Sisdiknas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alina Mungiu Pippidi, *Controlling Corruption through Collective Action*, *Journal of Democracy*, January 2013, Volume 24, Number 1
- Benjamin A. Oiken, *Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia*, *Journal of Political Economy*, 2007, vol. 115, no. 2
- Eugen Dimant & Thorben Schulte, *The Nature of Corruption: An Interdisciplinary Perspective*, *German Law Journal*, Vol. 17 No. 01, 2016
- Jakob Svensson, *Eight Questions about Corruption*, *Journal of Economic Perspectives*-Volume 19, Number 3-Summer 2005
- Murry Darmoko, *Modul Kuliah Sosiologi Hukum*, UBHARA Press, Surabaya, 2017